



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G/2014/P.TUN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

1. *Mannippi*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Padi, RT/RW: 001/001, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Disebut sebagai Penggugat I ; -----
2. *Jabal Nur*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Palimassang, RT/RW: 001/001, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Disebut sebagai Penggugat II ; -----
3. *Syahrir*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Borong Cinrae, RT/RW: 002/002, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Disebut sebagai Penggugat III ; -----
4. *Muhammad Akri*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BR. Cinrae, RT/RW: 002/002, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Disebut sebagai Penggugat IV ; -----
5. *Zainuddin Lahasang*, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Borong Cinrae, RT/RW: 002/002, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Disebut sebagai Penggugat V ; -----
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:-----
Achmad R Hamzah, SH.MKn, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm (ARH & IES – Advokates), beralamat di PT. Rekayasa Utama Interland Building 2nd Floor, Jalan Urip Sumoharja Km.6 Nomor 07, Panaikang Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2013 ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai *Para Penggugat*;-----

M E L A W A N :

1. *BUPATI BULUKUMBA*, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;-----

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:-----

1. A. Zulkifli Indrajaya, AP., NIP.19760905 199203 1 002, Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, beralamat di Jalan Gajah Mada Kabupaten Bulukumba ; -----
2. Muhammad Nurjali, SH.MH., NIP. 19671104 199803 1 005, Jabatan Kepala Bagian Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba ; -----
3. Aco Bahar, SH.MH., NIP. 19620610 198302 1 005, Jabatan Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba ; -----
4. A. Ayu Cahyani, SH.MH. NIP. 19780807 200212 2 010, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba ; -----
5. A. Afriadi. M, SH. NIP. 19840405 200804 1 001, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba ; -----
6. Baharuddinn Meru, SH., Jabatan Kuasa Hukum Pemda Bulukumba, beralamat di Kompleks BTN II Blok 12 Nomor 12 Bulukumba ; -----
7. A. Muhammad Ikhsan, SH. NIP. 19800516 201001 1 018, Jabatan Staf Bagian Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba ;-----

Beradasrakan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.141/180/Huk tanggal 29 Januari 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ;-----

2. Kusfawati, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Padang, beralamat di Jalan Palimassang, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II Intervensi* ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 02/PEN.K/G/2014/P.TUN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 02/PEN.K/G/2014/P.TUN Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menngani perkara tersebut ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 02/PEN.H/G/2014/P.TUN Mks tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 02/PEN.H/G/2014/P.TUN Mks tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 April 2014 Nomor : 02/PEN.K/G/2014/P.TUN Mks tentang Penggantian Panitera Pengganti untuk menngani perkara tersebut ; -----
6. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ; -----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak; ---
8. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para Pihak-Pihak;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Januari dibawah Register Nomor : 02/G/2014/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Objek Gugatan :

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :-----
KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA sepanjang mengenai di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH); -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai “OBJEK GUGATAN”;-----

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

- 2) Bahwa Objek Gugatan ditetapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 21 Oktober 2013. Dan diterima dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal **26 Oktober 2013**. Dengan demikian batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada tanggal 23 Januari 2014 ;-----

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa oleh karena PENGUGAT mengajukan gugatan ini pada tanggal 07 Januari 2014, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----
“ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----
- 5) Bahwa berdasarkan 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----
“ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni : -----
“ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----
- 7) Bahwa **OBJEK GUGATAN** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :-----
- **Konkret** : **OBJEK GUGATAN** bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud berupa **KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA**, dan lebih konkrit lagi **Sepanjang Mengenai** di Desa Padang, Kecamatan Gantareng, Kabupaten Bulukumba (**Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH**) :-----

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual : OBJEK GUGATAN** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara nyata dan tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) sebagaimana yang tertera dalam lampiran **KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA ;-----**
- **Final** : Bahwa OBJEK GUGATAN telah bersifat final atau definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;-----
- **Menimbulkan akibat hukum** : Bahwa OBJEK GUGATAN telah menimbulkan akibat hukum yakni bagi subjek hukum orang perorangan yang namanya disebutkan dalam lampiran Keputusan *a quo* ;-----
Dengan demikian **KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA** sepanjang mengenai di **DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH),** telah memenuhi syarat sebagai OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* ;-----

D. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) PARA PENGGUGAT :-----

- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :-----
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----
- 9) Bahwa Para Penggugat adalah orang perorangan yang merupakan Peserta Calon Kepala Desa di Desa Padang, Kecamatan Gattareng, Kabupaten Bulukumba, pada pemilihan Tahun 2013, masing-masing : -----
 - PENGGUGAT I sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga) ; -----
 - PENGGUGAT II sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima); -----
 - PENGGUGAT III sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 6 (enam); -----
 - PENGGUGAT IV sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 7 (tujuh);-----
 - PENGGUGAT v sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 8 (delapan); -----

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa Keputusan tersebut (Objek Gugatan) telah menetapkan **KUSFAWATI, SH.**

[Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu)] sebagai Calon Kepala Desa terpilih di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Tahun 2013. Dimana proses pemilihan Kepala Desa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian tersendiri pada gugatan ini ;-----

11) Bahwa adanya Keputusan TERGUGAT berupa KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA sepanjang mengenai di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, atas nama KUSFAWATI, SH.), telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT karena :-----

- a. Keputusan tersebut (OBJEK GUGATAN) merugikan hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Padang Tahun 2013 yang merupakan akibat dari Proses Pemilihan Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----
- b. Keputusan tersebut (OBJEK GUGATAN) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian tersendiri dalam gugatan ini juga ;-----

E. Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan :

12) Bahwa pada tanggal 26 September 2013, diadakan pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang dilaksanakan di Kantor Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;-----

13) Bahwa Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 diikuti oleh 8 Peserta (delapan) calon Kepala Desa, yakni:

- **KUSFAWATI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu); -----
- **SALWIAH** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua); -----
- **MANNIPPI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga); -----
- **MUHAMMAD SABIRUDDIN** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 4 (empat); -----
- **JABAL NUR, SE.** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima); -----
- **SYAHRIR** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 6 (enam); -----
- **MUHAMMAD AKRI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 7 (tujuh);-----

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ZAINUDDIN LAHASANG** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 8 (delapan);-
- 14) Bahwa adapun perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalah :-----
- **KUSFAWATI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu), dengan perolehan suara 521 (lima ratus dua puluh satu) suara; -----
 - **SALWIAH** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua), dengan perolehan suara 72 (tujuh puluh dua) suara; -----
 - **MANNIPPI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga), dengan perolehan suara 409 (empat ratus sembilan) suara; -----
 - **MUHAMMAD SABIRUDDIN** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 4 (empat), dengan perolehan suara 84 (delapan puluh empat) suara; -----
 - **JABAL NUR, SE.** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima), dengan perolehan suara 124 (seratus dua puluh empat) suara; -----
 - **SYAHRIR** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 6 (enam), dengan perolehan suara 205 (dua ratus lima) suara; -----
 - **MUHAMMAD AKRI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 7 (tujuh), dengan perolehan suara 406 (empat ratus enam) suara; -----
 - **ZAINUDDIN LAHASANG** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 8 (delapan), dengan perolehan suara 326 (tiga ratus dua puluh enam) suara;-----
- 15) Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, TERGUGAT menerbitkan OBJEK GUGATAN pada tanggal 21 Oktober 2013, yang pada pokoknya berisi **PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA** ;-----
- 16) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh panitia maupun oleh pemegang objek gugatan (pemenang) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**Pasal 53 ayat 2 UU PTUN**) sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----
- a) **Bahwa tidak ada pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara yang seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sebelum dilaksanakan pemungutan suara** :-----
- Hal demikian bertentangan Perda Bulukumba Nomor: 12/2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Perda 12/2006), pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 1, yang mengatur : -----“ Rapat Pemungutan Suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)...” ;-----
- “ Rapat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah
- Hal. 7 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima persetujuan dari BDP” ;-----

Jo. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Nomor : Kpts.01/PAN-PILKADES/DP/VIII/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 (“Tata Tertib Pemilihan”) ;-----

b) Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan di Kantor Desa Padang ;-----

Hal demikian bertentangan Pasal 20 huruf b Perda 12/2006, yang secara tegas menentukan : -----

“ Lokasi pemungutan suara tidak boleh di halaman Kantor/Dinas Instansi pemerintah dan Kantor Desa” ;-----

c) Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan tidak memeriksa KTP atau Tanda Bukti Identitas Diri dan bahkan tidak meminta kepada Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memperlihatkan KTP dan atau Tanda Bukti Identitas :-----

Hal demikian bertentangan dengan Pasal 9 ayat (5) Perda 12/2006 dan Pasal 3 ayat (9) Tata Tertib Pemilihan yang menentukan :-----“

Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan dan/atau yang meragukan maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan/atau Tanda Bukti Identitas Diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara” ;-----

d) Bahwa Panitia Pemilihan membiarkan dan tidak mencegah adanya beberapa orang pemilih, yang setelah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari bilik suara, TIDAK DIBERI TANDA TINTA PADA JARI TANGAN sebagaimana lazimnya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS pada hajatan Pemilihan Umum :-----

Bahwa kesalahan dan pelanggaran Panitia Pemilihan lebih berat lagi, dimana pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya yang tidak diberi tanda tinta pada jari tangannya ini, kemudian masuk lagi ke TPS dan diberikan kesempatan untuk memilih lagi oleh Panitia Pemilihan ;-----

Bahwa hal demikian bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas** ;-----

e) Bahwa terdapat selisih yang signifikan antara JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KERTAS SUARA MASUK KE KOTAK SUARA :-----

Setelah proses pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan menghitung dan mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang datang menggunakan pemilihnya adalah **sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) pemilih** ;-----

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara setelah diadakan penghitungan suara ternyata kertas suara yang tercoblos adalah sebanyak 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) kertas suara. Adapun rinciannya sebagai berikut : -----

- **KUSFAWATI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu), dengan perolehan suara 521 (lima ratus dua puluh satu) suara; -----
- **SALWIAH** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua), dengan perolehan suara 72 (tujuh puluh dua) suara; -----
- **MANNIPPI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga), dengan perolehan suara 409 (empat ratus sembilan) suara; -----
- **MUHAMMAD SABIRUDDIN** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 4 (empat), dengan perolehan suara 84 (delapan puluh empat) suara; -----
- **JABAL NUR, SE.** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima), dengan perolehan suara 124 (seratus dua puluh empat) suara; -----
- **SYAHRIR** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 6 (enam), dengan perolehan suara 205 (dua ratus lima) suara; -----
- **MUHAMMAD AKRI** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 7 (tujuh), dengan perolehan suara 406 (empat ratus enam) suara; -----
- **ZAINUDDIN LAHASANG** sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 8 (delapan), dengan perolehan suara 326 (tiga ratus dua puluh enam) suara; -

TOTAL KERTAS SUARA YANG TERCOBLOS sebanyak 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) : -----

Berarti terdapat selisih sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara. Fakta demikian membuktikan bahwa terdapat pemilih yang telah memilih dan mencoblos lebih dari satu kali ;-----

Kesalahan dan pelanggaran ini terjadi selain karena akibat dari adanya pemilih yang tidak diberi tanda tinta setelah menggunkan hak pilihnya, dan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali (pemilih ganda), juga karena Panitia Pemilihan tidak melakukan penghitungan Jumlah Kertas Suara yang ada di Kotak Suara setelah kotak suara dibuka, akan tetapi Panitia Pemilihan langsung melakukan penghitungan suara; Bahwa hal demikian bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas** ;-----

f) Panitia Pemilihan tidak melakukan pemeriksaan keutuhan kotak suara dan penghitungan Kertas Suara yang ada di Kotak Suara :-----

Bahwa setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan tidak memeriksa keutuhan kotak suara dan juga tidak menghitung jumlah Kertas Suara yang ada di Kotak Suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 18 ayat (5) Tata Tertib Pemilihan. Bahwa yang terjadi

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan langsung membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ;-----

Hal demikian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) Tata Tertib Pemilihan yang mengatur : -----

Ayat (5) : *"Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitungnya yang disaksikan oleh saksi masing-masing"* ;--

Ayat (6) : *"Setelah dihitung barulah diadakan penghitungan suara"* ;-----

Bahwa ketentuan ini menentukan sebelum Panitia Pemilihan mengadakan penghitungan suara, **WAJIB** terlebih dahulu diadakan pemeriksaan keutuhan kotak suara dan penghitungan kertas suara yang ada di Kotak Suara dengan disaksikan oleh saksi masing-masing Calon Kepala Desa. Namun demikian hal ini tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan ;-----

- 17) Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan sebagaimana yang diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah mempelajari kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian memutuskan membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang tanggal 26 September 2013 dan memutuskan untuk dilaksanakan pemilihan ulang;
- 18) Bahwa terhadap keputusan Panitia Pemilihan tersebut di atas, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan mengadakan rapat pada tanggal 24 Oktober 2013, yang memutuskan :-----
"Membatalkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Padang tanggal 26 September 2013, dan untuk itu akan diadakan pemilihan ulang";-----
- 19) Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan serta adanya Keputusan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang dari Panitia Pemilihan dan BPD tersebut telah disampaikan kepada TERGUGAT, dan meminta agar TERGUGAT tidak mengeluarkan Keputusan Objek Gugatan;-----
- 20) Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan beserta adanya ***Keputusan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang dan Keputusan Pelaksanaan Pemilihan Ulang*** sebagaimana yang diuraikan di atas telah diketahui oleh TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap menerbitkan OBJEK GUGATAN, sehingga PENGGUGAT menuntut pembatalan Surat Keputusan Objek Gugatan karena penerbitannya selain telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ;-----
- 21) Bahwa OBJEK GUGATAN *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan : -----

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ("PP DESA") Pasal 137 ayat (2) huruf (e) yang mengatur :-----

" Anggota BPD mempunyai kewajiban memproses Pemilihan Kepala Desa yakni membentuk Panitia Pemilihan, Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih" ;-----

Bahwa dari ketentuan ini, sangat jelas dimana TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan (*abuse of power*) yang telah menerbitkan OBJEK GUGATAN, padahal sebelumnya hasil pemilihan kepala desa Padang telah dibatalkan oleh BPD Desa Padang ;-----

22) Bahwa OBJEK GUGATAN *a quo* bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, antara lain namun tidak terbatas pada :-----

a. Bertentangan dengan asas kecermatan, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tanpa mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013 ;-----

b. Bertentangan dengan asas kehati-hatian, karena meskipun TERGUGAT telah mengetahui adanya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi TERGUGAT tetap menerbitkan Objek Gugatan *a quo* ;-----

c. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena Keputusan Objek Gugatan *a quo* diambil dengan tidak serasi atau sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang telah dibatalkan oleh BPD Desa Padang melalui rapat permusyawaratan ;-----

d. Bertentangan dengan asas profesionalitas, karena TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo* dilakukan secara sewenang-wenang dengan tanpa mengindahkan hasil permusyawaratan BPD Desa Padang yang membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang yang dilaksanakan tanggal 24 September 2013 ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan di atas, maka dengan PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

I. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

II. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA sepanjang mengenai di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH); -

III. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR Kpts.1055/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI 45 DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA sepanjang mengenai di DESA PADANG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Nomor Urut 30 pada Lampiran Keputusan *a quo*, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI, SH); -----

IV. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tidak ada pelaksanaan rapat pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang tidak melakukan rapat sebelum pemungutan suara, hal ini adalah tidaklah benar sebab dalam Kepanitiaan ini telah dilakukan rapat persiapan sebelum pemungutan suara sebab salah satu agenda pokok dalam pemungutan suara adalah penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan pasal 20 huruf a Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa sehingga angapan penggugat yang menyatakan tidak dilaksanakan apat pemungutan suara dengan sendirinya telah terbantahkan dengan ditetapkan-nya lokasi TPS sampai dengan selesainya proses pemilihan kepala desa. Selanjutnya dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Desa Padang yang berjalan lancar dan seluruh proses pemungutan suara sampai dengan selesainya proses pemungutan suara aman dan tertib hal ini tentunya telah melalui proses perencanaan oleh Panitia melalui beberapa persiapan yang matang antara lain rapat persiapan sebelum pemungutan suara untuk membahas kesiapan panitia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, tahapan dalam proses pemungutan suara serta ditetapkan pula pembagian tugas-tugas kepanitiaan pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara seperti anggota panitia yang bertugas mencocokkan undangan dengan identitas pemilih, kemudian anggota panitia lainnya bertugas memberikan kertas suara sebelum pemilih mencoblos, selanjutnya ada yang bertugas

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda tinta kepada pemilih setelah melakukan pencoblosan, dan anggota panitia yang melakukan penghitungan surat suara dan seterusnya sampai dengan berakhirnya pemungutan suara sebagai salah satu rangkaian penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang ;-----

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di Kantor Desa Padang sebagaimana yang diungkapkan oleh penggugat, dapat dijelaskan bahwa maksud pelarangan pelaksanaan pemungutan suara di Kantor Dinas, Instansi Pemerintah, dan Kantor Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (pengrusakan fasilitas pemerintah) pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka penentuan tempat pemungutan suara ini tidak serta merta ditetapkan oleh Panitia akan tetapi telah melalui proses musyawarah bersama dalam rapat persiapan pemungutan suara yang dihadiri Unsur Pemerintah Desa Padang, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Seluruh Calon Kepala Desa yang menyepakati dan tidak berkeberatan atas penentuan Tempat Pemungutan Suara di Kantor Desa Padang, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pada tingkat desa sehingga diperlukan adanya tempat yang representative untuk menyelenggarakan pemungutan suara ;-----
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan tidak memeriksa KTP atau Tanda Bukti Identitas Diri dan bahkan tidak meminta kepada pemilih yang akan mempergunakan hak pilihnya untuk memperlihatkan KTP dan atau Tanda Bukti Identitas. Berdasarkan asumsi penggugat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia telah melakukan prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Tata Tertib Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat panggilan dan mencocokkan dengan Daftar Wajib Pilih Desa Padang, dan identitas diri serta untuk menghindari adanya pemilih yang mempergunakan surat panggilan yang tidak sesuai maka dilibatkan pula para Kepala Dusun pada saat pemungutan suara untuk melihat langsung warganya yang akan melakukan pencoblosan ;-----
4. Bahwa asumsi penggugat yang menyatakan panitia pemilihan membiarkan dan tidak mencegah adanya beberapa orang pemilih, yang setelah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari bilik suara, tidak diberi tanda tinta pada jari tangan sebagaimana lazimnya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS pada hajatan pemilihan umum. Hal yang diungkapkan penggugat tersebut tidak benar, pemberian tinta pada salah satu jari pemilihan setelah menggunakan hak pilihnya ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para calon dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan selain itu pemberian tinta merupakan prosedur standar yang dilakukan pada seluruh pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga denagn

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adanya dugaan penggugat bahwa pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah tidak benar dan tidak berdasar ;-----

5. Bahwa adanya anggapan penggugat yang menyatakan terdapat selisih yang signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan kertas suara yang masuk ke kotak suara, setelah proses pemungutan suara selesai, panitia pemilihan menghitung dan mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) sementara setelah diadakan perhitungan suara ternyata kertas suara yang tercoblos adalah sebanyak 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) kertas suara sehingga terdapat selisih 279 suara, hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya asumsi penggugat yang menyatakan adanya selisih sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar sebab berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang Nomor: 14/PAN-PILKADES/DP/IX/2013 pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Tiga Belas (26-9-2013) yang telah ditandatangani oleh seluruh calon Kepala Desa Padang (termasuk penggugat, dkk) dan seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang, serta diketahui oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, dengan perincian sebagai berikut: -----
- Jumlah surat suara yang tercoblos sebanyak **2.159 suara**; -----
 - Jumlah surat suara yang sah sebanyak 2.174 suara; -----
 - Jumlah surat suara yang batal sebanyak 12 suara; -----
 - Jumlah surat suara yang rusak sebanyak 0 suara ;-----
 - Abstain sebanyak 503 suara; -----
 - Jumlah kertas suara sebanyak **2.662 suara**; -----
 - Sisa kertas suara sebanyak **503 suara**; -----
- Keseluruhan uraian angka perolehan suara di atas berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang adalah seimbang yaitu jumlah surat suara yang tercoblos ditambah sisa kertas suara sama dengan Jumlah Seluruh Kertas Suara dengan perincian perhitungan **2.159 + 503 = 2.662 suara**. Sehingga dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat mengenai adanya selisih suara adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----
6. Anggapan bahwa panitia pemilihan tidak melakukan pemeriksaan keutuhan kotak suara dan penghitungan kertas suara yang ada di kotak suara. Dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar sebab sebelum dilakukan penghitungan suara kotak suara diperlihatkan oleh Panitia tidak melakukan pemeriksaan keutuhan kotak suara tidak benar dan tidak berdasar ;-----
7. Selanjutnya mengenai para penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia dan oleh Panitia Kepala Desa kemudian memutuskan pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa Padang pada tanggal 26 September 2013 dan memutuskan untuk dilaksanakan

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan ulang dapat dijelaskan bahwa mengenai adanya pernyataan Panitia untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang dan melaksanakan pemilihan ulang pada hari Jumat tanggal 27 September mulai pukul 10.00-14.00 Wita telah disangkal oleh Panitia Pemilihan oleh karena surat pernyataan pembatalan dan pemilihan ulang tersebut dibuat akibat adanya tekanan massa yang mengancam keselamatan jiwa dan keluarga para Panitia sehingga para panitia dengan terpaksa harus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Massa Calon Kepala Desa yang tidak terpilih. Namun demikian upaya Panitia untuk meluruskan kembali hal yang sebenarnya dengan membuat kembali surat pernyataan dan ditandatangani oleh Panitia yang menyatakan bahwa surat pernyataan sebelumnya yang memutuskan pembatalan pilkades dan pemilihan ulang dibuat karena dalam tekanan massa. Hal ini terjadi pula pada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang dan para anggotanya yang terpaksa membuat surat pernyataan berisi membatalkan pemilihan Kepala Desa Padang tanggal 26 September 2013 karena telah terjadi kesalahan fatal dan memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang, pada tanggal 24 Oktober 2013. Surat pernyataan ini dibuat oleh BPD sama dengan kondisi yang dialami oleh Panitia Pemilihan, dimana Surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan tekanan massa calon Kepala Desa Padang yang tidak terpilih. Sehingga berdasarkan uraian fakta di atas maka seluruh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan maupun BPD Desa Padang dalam keadaan terpaksa dan tertekan oleh massa calon kepala desa yang tidak terpilih dan merasa tidak puas atas pelaksanaan pemilihan ;-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS. 1055/X/2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sah dan berdasar hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Kusfawati, SH, telah mengajukan surat permohonan ter-tanggal 18 Februari 2014., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 Maret 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada pelaksanaan rapat pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sebelum dilaksanakan

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang tidak melakukan rapat sebelum pemungutan suara, hal ini adalah tidaklah benar sebab dalam Kepanitiaan ini telah dilakukan rapat persiapan sebelum pemungutan suara sebab salah satu agenda pokok dalam pemungutan suara adalah penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan pasal 20 huruf a Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa sehingga angapan penggugat yang menyatakan tidak dilaksanakan apat pemungutan suara dengan sendirinya telah terbantahkan dengan dengan ditetapkannya lokasi TPS sampai dengan selesainya proses pemilihan kepala desa. Selanjutnya dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Desa Padang yang berjalan lancar dan seluruh proses pemungutan suara sampai dengan selesainya proses pemungutan suara aman dan tertib hal ini tentunya telah melalui proses perencanaan oleh Panitia melalui beberapa persiapan yang matang antara lain rapat persiapan sebelum pemungutan suara untuk membahas kesiapan panitia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, tahapan dalam proses pemungutan suara serta ditetapkan pula pembagian tugas-tugas kepanitiaan pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara seperti anggota panitia yang bertugas mencocokkan undangan dengan identitas pemilih, kemudian anggota panitia lainnya bertugas memberikan kertas suara sebelum pemilih mencoblos, selanjutnya ada yang bertugas memberikan tanda tinta kepada pemilih setelah melakukan pencoblosan, dan anggota panitia yang melakukan penghitungan surat suara dan seterusnya sampai dengan berakhirnya pemungutan suara sebagai salah satu rangkaian penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang ;-----

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di Kantor Desa Padang sebagai mana yang diungkapkan oleh penggugat, dapat dijelaskan bahwa maksud pelarangan pelaksanaan pemungutan suara di Kantor Dinas, Instansi Pemerintah, dan Kantor Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (pengrusakan fasilitas pemerintah) pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka penentuan tempat pemungutan suara ini tidak serta merta ditetapkan oleh Panitia akan tetapi telah melalui proses musyawarah bersama dalam rapat persiapan pemungutan suara yang dihadiri Unsur Pemerintah Desa Padang, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Seluruh Calon Kepala Desa yang menyepakati dan tidak berkeberatan atas penentuan Tempat Pemungutan Suara di Kantor Desa Padang, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pada tingkat desa sehingga diperlukan adanya tempat yang representative untuk menyelenggarakan pemungutan suara ;-----
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan tidak memeriksa KTP atau Tanda Bukti Identitas Diri dan bahkan tidak meminta kepada pemilih yang

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempergunakan hak pilihnya untuk memperlihatkan KTP dan atau Tanda Bukti Identitas. Berdasarkan asumsi penggugat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia telah melakukan prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Tata Tertib Kepala Desa Padang Kecamatan Gentarang yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat panggilan dan mencocokkan dengan Daftar Wajib Pilih Desa Padang, dan identitas diri serta untuk menghindari adanya pemilih yang mempergunakan surat panggilan yang tidak sesuai maka dilibatkan pula para Kepala Dusun pada saat pemungutan suara untuk melihat langsung warganya yang akan melakukan pencoblosan ;-----

4. Bahwa asumsi penggugat yang menyatakan panitia pemilihan membiarkan dan tidak mencegah adanya beberapa orang pemilih, yang setelah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari bilik suara, tidak diberi tanda tinta pada jari tangan sebagaimana lazimnya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS pada hajatan pemilihan umum. Hal yang diungkapkan penggugat tersebut tidak benar, pemberian tinta pada salah satu jari pemilihan setelah menggunakan hak pilihnya ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para calon dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan selain itu pemberian tinta merupakan prosedur standar yang dilakukan pada seluruh pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga dengan demikian adanya dugaan penggugat bahwa pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah tidak benar dan tidak berdasar ;-----
5. Bahwa adanya anggapan penggugat yang menyatakan terdapat selisih yang signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan kertas suara yang masuk ke kotak suara, setelah proses pemungutan suara selesai, panitia pemilihan menghitung dan mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) sementara setelah diadakan perhitungan suara ternyata kertas suara yang tercoblos adalah sebanyak 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) kertas suara sehingga terdapat selisih 279 suara, hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya asumsi penggugat yang menyatakan adanya selisih sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar sebab berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang Nomor: 14/PAN-PILKADES/DP/ IX/2013 pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Tiga Belas (26-9-2013) yang telah ditandatangani oleh seluruh calon Kepala Desa Padang (termasuk penggugat, dkk) dan seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang, serta diketahui oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, dengan perincian sebagai berikut: -----
 - Jumlah surat suara yang tercoblos sebanyak **2.159 suara**;-----
 - Jumlah surat suara yang sah sebanyak 2.174 suara; -----

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah surat suara yang batal sebanyak 12 suara; -----
- Jumlah surat suara yang rusak sebanyak 0 suara ;-----
- Abstain sebanyak 503 suara; -----
- Jumlah kertas suara sebanyak **2.662 suara**;-----
- Sisa kertas suara sebanyak **503 suara**; -----

Keseluruhan uraian angka perolehan suara di atas berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang adalah seimbang yaitu jumlah surat suara yang tercoblos ditambah sisa kertas suara sama dengan Jumlah Seluruh Kertas Suara dengan perincian perhitungan **2.159 + 503 = 2.662 suara**. Sehingga dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat mengenai adanya selisih suara adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

6. Anggapan bahwa panitia pemilihan tidak melakukan pemeriksaan keutuhan kotak suara dan penghitungan kertas suara yang ada di kotak suara. Dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidak benar sebab sebelum dilakukan penghitungan suara kotak suara diperlihatkan oleh Panitia tidak melakukan pemeriksaan keutuhan kotak suara tidak benar dan tidak berdasar ;-----
7. Selanjutnya mengenai para penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia dan oleh Panitia Kepala Desa kemudian memutuskan pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa Padang pada tanggal 26 September 2013 dan memutuskan untuk dilaksanakan pemilihan ulang dapat dijelaskan bahwa mengenai adanya pernyataan Panitia untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Padang dan melaksanakan pemilihan ulang pada hari Jumat tanggal 27 September mulai pukul 10.00-14.00 Wita telah disangkal oleh Panitia Pemilihan oleh karena surat pernyataan pembatalan dan pemilihan ulang tersebut dibuat akibat adanya tekanan massa yang mengancam keselamatan jiwa dan keluarga para Panitia sehingga para panitia dengan terpaksa harus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Massa Calon Kepala Desa yang tidak terpilih. Namun demikian upaya Panitia untuk meluruskan kembali hal yang sebenarnya dengan membuat kembali surat pernyataan dan ditandatangani oleh Panitia yang menyatakan bahwa surat pernyataan sebelumnya yang memutuskan pembatalan pilkades dan pemilihan ulang dibuat karena dalam tekanan massa. Hal ini terjadi pula pada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang dan para anggotanya yang terpaksa membuat surat pernyataan berisi membatalkan pemilihan Kepala Desa Padang tanggal 26 September 2013 karena telah terjadi kesalahan fatal dan memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang, pada tanggal 24 Oktober 2013. Surat pernyataan ini dibuat oleh BPD sama dengan kondisi yang dialami oleh Panitia Pemilihan, dimana Surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan tekanan massa calon Kepala Desa Padang yang tidak terpilih. Sehingga berdasarkan uraian fakta di atas maka seluruh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan maupun

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Desa Padang dalam keadaan terpaksa dan tertekan oleh massa calon kepala desa yang tidak terpilih dan merasa tidak puas atas pelaksanaan pemilihan ;-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS. 1055/X/2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sah dan berdasar hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2014 dan 20 Maret 2014, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 13 Maret 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum pada tanggal 03 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.1055/X/ 2013, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Oktober 2014 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitia mengenai pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, tanggal 27 September 2013 ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari para calon Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2013-2019, tanggal 06 Oktober 2013, perihal Pernyataan Sikap Hasil gugatan Pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2013-2019 yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, tanggal 24 Oktober 2013, perihal

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Hasil Pleno Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba ;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Nomor: 012/PAN-Pilkades/IX/2013, tanggal 23 September 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada Para Calon Kepala Desa Padang ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor: 410/812/IX/BPMPD/ 2013, tanggal 1 Oktober 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Periode 2013/2019, Kamis, tanggal 26 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/b.505/X/2013/Sul-Sel/Res.Blk, tanggal 4 Oktober 2013, tentang penggelembungan suara ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Nomor: 462/DPRD-BK/X//2013, tanggal 09 Oktober 2013 perihal Rapat Dengar Pendapat yang ditujukan kepada Mantan Kepala Desa Padang ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor: 410/119/II/2014, tanggal 6 Februari 2014, perihal Undangan, yang ditujukan kepada Mantan Penjabat Kepala Desa Padang, Ketua BPD Padang bersama Anggota dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang bersama anggota ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, tanggal 24 Oktober 2013 ;-----
12. Bukti P-12 : DVD yang berisi video keberatan masyarakat dan calon Kepala Desa pada tanggal 27 September 2013;-----
13. Bukti P-13 : DVD yang berisi video penyampaian aspirasi ke BPMPD Kabupaten Bulukumba dan Video Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 09 Oktober 2013;-----
14. Bukti P-14 : DVD yang berisi Rekaman rapat di Kantor BPMPD pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P2,P3,P7,P9, dan P11 fotocopy dari fotocopy ;-----

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Abd. Waris, Abd. Rahman dan Ansar ; -----

Saksi pertama Para Penggugat bernama: Abd. Waris, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota BPD sejak Tahun 2013 sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar ada pemilihan Kepala Desa Padang mulai tanggal 26 September 2013;-
- Bahwa panitia Kepala Desa adalah Salahuddin yang ditunjuk oleh BPD ;-----
- Bahwa ada 8 (delapan) calon yang mengikuti Kepala Desa ; -----
- Bahwa 2440 pemilih DPT ; -----
- Bahwa tahap pemilihan ada 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa yang paling banyak suaranya adalah Kufawati ;-----
- Bahwa pada saat itu menunjukan secara umum dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di 1 (satu) tempat (di Kantor Desa); -----
- Bahwa saksi hadir disitu pada saat sebelum penghitungan suara, saksi hadir jam 6.00 sebelum ada aktifitas kemudian kembali lagi jam 7.30 ada panitia ; -----
- Bahwa saksi sebagai pemilih, warga pemilih memberi haknya ; -----
- Bahwa sampai jam 12.00 selesai memilih ;-----
- Bahwa penghitungan suara total adalah 1.880, jadi tidak sama suara di DPT, ada selisi suara ;-----
- Bahwa cara untuk terjadinya pengumpulan hak suara pemilih yaitu pertama sebut nama lalu berhenti, kemudian sebut pemilih dan yang menyebut itu adalah Panitia ; ---
- Bahwa menurut saksi tidak diiberi tanda tinta kalau sudah memilih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada saat masih ada berapa orang sebut nama lalu tidak sebutkan lagi ; -----
- Bahwa tidak ada pemeriksaan KTP pada saat memilih ; -----
- Bahwa kebetulan saksi baru anggota BPD, baru tahu aturan prosedur pemilihan suara setelah ada gugatan dan sebelumnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada pemeriksaan KTP karena pernah Anggota KPPS ; -----
- Bahwa saksi tinggalkan pemilihan Kepala Desa jam 4.00 sore ;-----
- Bahwa sebelum penceblosan, diberi undangan ; -----
- Bahwa undangan itu diberikan kepada Panitia ; -----
- Bahwa undangan dikumpulkan adalah 1.880 undangan ; -----
- Bahwa suara yang tercablos semua calon hanya dengar 2.000 lebih ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani berita acara ; -----
- Bahwa hanya 9 orang anggota yang hadir dan berkedudukan sebagai anggota membuat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi tahu tugas Anggota BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa ; -----

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan kepala desa mulai tanggal 26 September 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat, apakah sebelum pemilihan Kepala Desa dibacakan tata tertib ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat menjadi Kepala Desa tersebut ; -----
- Bahwa Panitia Kepala Desa ada 9 (sembilan) orang ; -----
- Bahwa Panitia tersebut dari warga dan calon desa dan dilakukan di Kantor Desa Padang ; -----
- Bahwa jumlah pemilih 2540 suara, yang didapat 1880, tidak dijelaskan suara lain kemana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu yang terdaftar anggota masyarakat di DPT adalah 2540 ; -----
- Bahwa saksi tahu karena anggota BPD melihat jumlah nama DPT ; -----
- Bahwa saksi masih ada dilokasi tinggal dilokasi 7 lewat sampai jam 4 ; -----
- Bahwa saksi memilih pada tempat, tapi tidak diberi tanda tinta ; -----
- Bahwa tidak ada yang protes bahwa tidak ada tanda tinta ; -----
- Bahwa pada waktu penghitungan suara, saksi pulang sebelum selesai dihitung; -----
- Bahwa pada saat pencoblosan kurang tinta dan tidak ada protes dari pihak lain ; -----
- Bahwa tidak ada yang mendatangi berita rekap ; -----
- Bahwa pada saat sebelum pemungutan suara, saksi melihat para peserta kotak suara itu ada kotak suara ; -----
- Bahwa benar saksi ikut menghitung surat suara masuk, saksi dipanggil masuk menghitung suara memisahkan laki-laki dan perempuan surat panggilan ; -----
- Bahwa laki-laki 9633 suara dan perempuan 9647 suara ;-----
- Bahwa saksi tahu pemilihan jam 1 ; -----
- Bahwa benar saksi ada ditempat TPS itu pada saat setelah selesai pemungutan suara ; -----
- Bahwa tidak dihitung kertas suara yang masuk di TPS Kotak suara ; -----
- Bahwa saksi tahu/melihat ada yang mencoblos 2 kali karena tidak ditandai tinta dicelup ;-----
- Bahwa benar saksi kenal orang yang mengikuti coblos, sebagian kurang lebih 30 orang ; -----
- Bahwa ada protes setelah pemilihan yang dirugikan pihak-pihak surat suara yang masuk ;-----
- Bahwa yang protes antara lain : Muhammad Akri, Mannippi, Jabal Nur, Sabiruddin dan Zainuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu, protes di Panitia ; -----
- Bahwa ditindak lanjuti Panitia pada saat itu dengan mengadakan pemilihan ulang ;-----
- Bahwa ada pernyataan di BPD ;-----

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pernyataan tidak ada pemilihan ulang ; -----
 - Bahwa alasan tidak diadakan pemilihan ulang karena tidak ada dana ; -----
 - Bahwa permasalahan ini ada rapat BPD kemudian dibawah ke DPRD Bulukumba ; ---
 - Bahwa hasil rapat diserahkan ke BPD untuk membentuk pemilihan ulang, tetapi tidak ada pemilihan ulang ;-----
 - Bahwa ada 4 orang anggota BPD yang hadir di DPRD ;-----
 - Bahwa hadir Ketua BPD ; -----
 - Bahwa saksi tahu hanya menyatakan masalah tinta ada 30 orang tidak diberi tinta ; ---
 - Bahwa saksi tahu memberi suara didalam TPS ; -----
 - Bahwa saksi tahu itu tinta tidak diberikan kepada pemilih tanda ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu ada dibuat surat pernyataan agenda pemilihan ulang, sebagian anggota BPD ; -----
 - Bahwa benar hadir pelaksana tugas Desa Padang ada pada waktu diumumkan, tetapi saksi tinggalkan tempat pelaksana pemilihan tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa ada orang dari Bupati dan dari BPD hari pada saat pertemuan ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan jumlah DPT yang datang memilih 1880, karena panitia menghitung dan mengumumkan surat suara ;-----
 - Bahwa saksi datang ditempat TPS mewakili atas nama masyarakat ;-----
 - Bahwa saksi tahu 1880 suara panggilan yang hadir ;-----
 - Bahwa pada saat pemilihan ditempat itu, ada Kepala Desa hadir ; -----
 - Bahwa ada 4 Kepala Dusun hadir untuk mengawasi jalan pemilihan Kepala Desa ; ---
- Saksi kedua Para Penggugat bernama : Abd. Rahman, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi bukan anggota BPD, tapi Calon Nomor urut 3 atas Mannippi ; -----
 - Bahwa saksi datang di TPS, kurang lebih jam 09.00 sampai jam 4; -----
 - Bahwa saksi tahu tanggal 26 September tahun 2003 pemilihan Kepala Desa;-----
 - Bahwa yang disaksikan di tempat TPS adalah penghitungan suara ; -----
 - Bahwa sebelumnya proses membawa surat undangan ;-----
 - Bahwa saksi tahu disediakan 3 (tiga) kotak suara ; -----
 - Bahwa 8 (delapan) orang calon diusulkan Kepala Desa ; -----
 - Bahwa nomor urut 3 diperoleh 409 suara ; -----
 - Bahwa total suara adalah 2.129 suara ; -----
 - Bahwa total suara yang terkumpul adalah 1.880 ;-----
 - Bahwa angka 1.880 suara dari kertas suara undangan ; -----
 - Bahwa benar dikumpulkan kertas suara dari Panitia ;-----
 - Bahwa yang menulis adalah Pak Waris ; -----
 - Bahwa kertas suara dikumpulkan sebelum pemilihan : -----

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pemilih mencelup tinta setelah memilih suara ; -----
 - Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara ;-----
 - Bahwa benar ada memprotes/keberatan pemilihan Kepala Desa karena tidak sesuai, ada kecurangan ; -----
 - Bahwa pertemuan itu di Kantor Desa dan hasilnya itu Panitia dan PMD mengaku bersalah;-----
 - Bahwa Ketua Panitia pada saat itu bernama Syamsul Bahri ; -----
 - Bahwa bentuk kesalahannya adalah penggelembungan suara ; -----
 - Bahwa saksi tahu jumlah pemilih yang terdaftar di DPT 2450 suara, tidak semua suara;
 - Bahwa syarat-syarat sebagai Kepala Desa harus berpendidikan dan muslim ;-----
 - Bahwa calon semuanya ada 8 (delapan) orang ; -----
 - Bahwa di Desa Padang harus asli orang tempat itu ; -----
 - Bahwa benar semua memilih mencoblos ada undangan ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat orang mencoblos mencelupkan diberi tinta ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah bisa terjadi selisih surat suara ; -----
 - Bahwa pada waktu setelah selesai penghitungan suara, saksi cepat pulang sampai di rumah ada seseorang singgah di rumah saksi bahwa ada suara diprotes orang ;-----
 - Bahwa setelah kembali di Kantor Desa, besoknya panitia mengaku bersalah penghitungan ; -----
 - Bahwa pada waktu itu ada penyampaian dari Bupati atau dari Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembatalan hasil pemilihan ulang dan menyampaikan bahwa diadakan pemilihan ulang ; -----
 - Bahwa pada saat membawa kartu undangan atau KTP, yang digunakan adalah kartu undangan ; -----
 - Bahwa pada saat pemilihan berlangsung, semua orang datang menggunakan haknya membawa panggilan, apakah panitia pemilihan di Desa Padang menyampaikan bahwa panggilan wajib menggunakan hak pilihnya yang menggunakan hanya surat panggilan ; -----
 - Bahwa pada saat pemilihan, saksi tidak mencelupkan tanda tinta ; -----
 - Bahwa sesuai dengan undangan saksi melihat semua pemilih menggunakan kartu pemilih ;-----
 - Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa Padang, saksi tidak melihat ada kecurangan ; -----
- Saksi ketiga Para Penggugat bernama: Ansar, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada menggunakan hak pilihnya masuk lagi mencoblos ; -----

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada dibacakan tata tertib pemilihan, tetapi datang jam 09.00 wita ; -----
- Bahwa saksi lihat surat panggilan ditulis 1.880 identitas ; -----
- Bahwa tidak ada periksa KTP ; -----
- Bahwa angka setelah ditulis 1.880 suara pada saat itu diambil suara langsung perhitungan ;-----
- Bahwa mengenai angka 279 pada saat setelah selesai proses penghitungan surat suara 1.880 salah seorang anggota BPD dan diumumkan Calon pemegang dengan nomor urut 1 ; -----
- Bahwa surat panggilan yang masuk memilih adalah 1.880 dari catatan saksi ;-----
- Bahwa saksi pertanyaan asal darimana 279, alasannya disimpan di Laci ; -----
- Bahwa pada saat dipertanyakan, panitia sedang mencari surat yang ada dilaci ;-----
- Bahwa setelah diumumkan, ada protes dari tim nomor urut 8 ; -----
- Bahwa pada saat itu Ketua Panitia menjelaskan bahwa ada panitia ingin keluar sembahyang pada saat diumumkan yang dilaci 279 tidak terlihat ; -----
- Bahwa penjelasan panitia tentang angka 279 ada dilaci dan tidak diperlihatkan ;-----
- Bahwa pada waktu sebelum surat suara angka 279 dipertanyakan posisi di meja panitia ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pemilihan diadakan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah nomor urut 8 masuk sebagai Penggugat atau tidak ;--
- Bahwa tidak ditindaklanjuti atas keberatan saksi ; -----
- Bahwa setelah pemilihan saksi tidak menandatangani berita acara ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memantau jalannya proses pemilihan adalah Penggugat/Mannippi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada ketentuan saksi harus menandatangani berita acara setelah terjadi pemilihan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan Mannippi (Penggugat) ; -----
- Bahwa ada saksi calon yang protes, yaitu saksi Nomor urut 8 ; -----
- Bahwa saksi protes sekitar jam 5 tetapi sudah ditandatangani oleh calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pemilihan jam 09.00 wita sejak acara sampai akhir ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat tinta pada saat pemilihan, karena tidak ada tinta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua orang memilih pakai tinta ; -----
- Bahwa pada saat saksi setelah dikotak suara tidak diberi tinta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada yang protes bahwa tidak ada tinta ; -----
- Bahwa angka 279 dihitung lagi dan pada saat itu pertanyaannya tidak jelas jawabannya karena tidak diperlihatkan saksi ; -----

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang resmi namanya adalah Yaspar ; -----
- Bahwa saksi dari nomor urut 8 disuruh oleh Mannippi untuk mengawasi atas pemilihan Desa dan kapasitas saksi pada saat itu dari nomor urut 8 meminta saksi untuk sama-sama mengikuti perhitungan proses pilkades ; -----
- Bahwa benar saksi hadir dan duduk didalam lokasi pemilihan disiapkan oleh panitia karena pada saat itu sama-sama dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi diwakili dengan nomor urut 8 ; -----
- Bahwa pemilihan selesai shalat ashar menjelasng margib ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat surat panggilan yang 279 hilang kembali ; -----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi pemilihan sampai jam setengah 6 ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat sisa suara yang tinggal dilaci ; -----
- Bahwa semua ada saksi calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar ada saksinya nomor urut 6, tetapi saksi sebagai pembantu saksi nomor urut 8 ; -----
- Bahwa yang dilakukan perhitungan suara adalah surat panggilan dihitung ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan syarat mendapatkan kartu suara adalah surat panggilan udangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada yang pakai kartu KTP ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Nomor: Kpts.002/BPD/DP/IX/2013 tentang Pengesahan Jumlah Wajib Pilih Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tanggal 09 September 2013;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Nomor: Kpts.002/BPD/PD/VIII/2013 tentang Pengesahan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Agustus 2013; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor: 13/PAN-PILKADES/DP/IX/2013, tanggal 26 September 2013; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Nomor: Kpts.003/BPD/DP/IX/2013 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 September 2013; ----

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Kronologis surat pernyataan Panitia Pilkades Desa Padang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.1055/X/2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DI 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Oktober 2013;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desa 45 Desa Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 Oktober 2013;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Nomor: Kpts.01/PAN-PILKADES/DP/VIII/ 2013, tentang Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tanggal 29 Agustus 2013;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama Susi Nirmala Umar ; -----
Saksi Tergugat bernama: Susi Nirmala Umar, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Bupati ; -----
- Bahwa ada SKnya tanggal 19 September 2013 ; -----
- Bahwa ada surat tugas yang diberikan oleh Bupati untuk memantau pemilihan Kepala Desa secara umum ; -----
- Bahwa saksi melihat jalannya pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi datang ditempat pemilihan Kepala Desa tanggal 26 September 2013;-----
- Bahwa saksi mulai dari jam 09.00 wita sampai selesai jam 18.00 wita ; -----
- Bahwa saksi melihat pada umumnya pemilih, pemilihan Kepala Desa menggunakan kartu pemilih ; -----
- Bahwa benar kartu pemilih ini diperiksa oleh pemilih tetapi saksi tidak tahu apa dicocokkan atau tidak ; -----
- Bahwa kartu pemilih disampaikan/disimpan diatas meja panitia ; -----
- Bahwa tadi sudah menyampaikan hanya memantau secara umum, tidak melihat kartu KTP ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, apakah setelah pemilih atau antri duduk atau langsung mendapatkan kartu pemilih ; -----

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pemilih memberikan suara diberikan celubkan tinta jari kepada pemilih ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan semua, apakah kesemua pemilih mencelupkan tinta atau sebagian ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat pemberian surat pemilih berakhir jam berapa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat tinta jatuh atau tumpah ; -----
- Bahwa setelah semua penghitungan jam 18.00 wita, tidak ada yang keberatan atau protes pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa tidak tahu mengenai surat suara dilaci tidak komplet ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor BMPD dibagian Staf Keuangan dan mulai Pebruari 2009 ; -----
- Bahwa Bupati sebagai pimpinan dan pejabat yang memberi perintah kepada saksi tidak meminta laporan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut mendengar membacakan tata tertib pemilihan karena sudah mulai pemilihan ; -----
- Bahwa tidak ada menandatangani berita acara pemilihan sesudah pemilihan hanya memantau saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum jam 09.00 wita calon-calon Kepala Desa menandatangani berita acara pemilihan sebelum selesainya pemilihan ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat kepantau kehadiran Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat berita acara ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat laporan memantau ; -----
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Bupati tidak punya power menyaksikan madalah diberikan oleh Bupati ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah untuk memantau Kepala Desa yang hadir ; -----
- Bahwa saksi baru memantau ; -----
- Bahwa saksi memantau jarak jauh karena tidak didalam lokasi dan tidak mencampuri secara teknisnya ; -----
- Bahwa lokasi pemilihan di halaman Kantor Kepala Desa ; -----
- Bahwa selama saksi memantau pada waktu itu mulai jam 09.00 wita sampai jam 18.00 wita tidak terjadi apa-apa ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa namanya yang memperoleh suara tapi dia menang ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa suaranya diperoleh ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah bersama saksi menyampaikan kepada Bupati bahwa ada masalah pemilihan di Desa Padang ; -----
- Bahwa dilokasi saksi sendiri dari Kantor BMPD mengawasi atau bertugas khusus di Desa Padang, tetapi ada dari Kecamatan ; -----

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan dari Bupati Bulukumba ;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.1055/X/2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DI 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Oktober 2013;-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Bupati Bulukumba Nomor: 005/2027/BPMPD, tanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Bulukumba, Kepala Desa Padang, Ketua BPD Desa Padang dan Ketua Panitia/Pilkades Padang ;-----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desa 45 Desa Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 Oktober 2013;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.837/VIII/2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di 34 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013 ;----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang, tanggal 27 September 2013 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah,kecuali bukti T.II.Intv-4,TII.Intv-5 dan T.II.Intv-6 foto copy ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama Syamsul Bahri dan Salahuddin ;-----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Syamsul Bahri, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sebagi Ketua BPD mulai tahun 2013 dan sekitar bulan Juli sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar ada pemilihan Kepala Desa Padang dilaksanakan tanggal 26 September 2013 ; -----
- Bahwa benar pemilihan ini dibentuk panitia ;-----
- Bahwa yang bentuk panitia adalah BPD ; -----

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD bentuk panitia atas wewenang BPD untuk mengusulkan dan memberhentikan Kepala Desa dan diatur dalam Perda tapi lupa nomornya ; -----
- Bahwa di Desa Padang dibentuk panitia, ada 9 (sembilan) orang anggota BPD ; -----
- Bahwa dasarnya pelaksanaan dibentuk panitia BPD karena ada surat dari Bupati tetapi sudah lupa tanggal suratnya ; -----
- Bahwa hanya 1 (satu) kali surat Bupati membentuk panitia ;-----
- Bahwa langkah selanjutnya setelah ada surat dari Bupati, langka BPD adalah mengadakan Rapat dan mengundang perwakilan Dusun ;-----
- Bahwa rapat panitia 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saksi masih ingat panitia, yaitu : Salahuddin Ketua, Alauddin, Umar, Aswia Sekretaris, Pardi, Nur Ima dan Sapiah Bendahara ;-----
- Bahwa benar BPD membuat SK Kepanitiaan, tetapi sudah lupa tanggal dan nomornya ; -----
- Bahwa yang membuat SK adalah BPD saja ; -----
- Bahwa pada waktu rapat itu hadir semua anggota BPD ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) perwakilan hadir ; -----
- Bahwa saksi lupa apa ada berita acara rapat ; -----
- Bahwa ada berita acara rapat BPD pada bulan Agustus ; -----
- Bahwa setahu saksi tugas BPD adalah mengawasi pelaksana pemerintah;-----
- Bahwa benar Pemeritahan Kepala Desa di awasi ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada pemilihan ; -----
- Bahwa Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 ; -----
- Bahwa saksi sebagai pemilih dan mengawas ;-----
- Bahwa tidak disediakan khusus untuk BPD ; -----
- Bahwa Pemilih yang terdaftar adalah 2540 disahkan ; -----
- Bahwa Pemilih ini diajukan oleh panitia yang mendata ;-----
- Bahwa ada 2 berita pengesahan panitia ; -----
- Bahwa dari 2540 memberikan suara, 2.150 laporan dari panitia ; -----
- Bahwa ada laporan khusus ke BPD berdasarkan hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah 2.199 ini mencelupka semua jarinya ; -----
- Bahwa dari pengawasan BPD, tidak ada sesuatu yang ganjal diluar prosedur ; -----
- Bahwa setelah salesai pemilihan Kepala Desa, ada protes dari calon tetapi tidak ada berita acara ; -----
- Bahwa Proses pemilihan lokasi pemungutan suara dilokasi Kantor Desa Padang ;-----
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah Panitia bersama para calon Kepala Desa ; ---
- Bahwa pada waktu pemilihan para pemilih tidak menunjukan KTP ;-----
- Bahwa saksi diberi tinta ; -----

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pemilih diberi tinta karena tinta itu berada di pintu keluar ; -----
- Bahwa singkatan dari BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal nama Abdul Waris adalah Anggota BPD, Jabatannya Anggota ; -----
- Bahwa semua ada 8 calon ; -----
- Bahwa saksi tahu syarat Kepala Desa adalah harus bertempat tinggal di daerah tersebut, harus berijazah maksimal SMP dan harus punya KTP atau Kartu Keluarga ; -
- Bahwa pada saat dasar panitia ada perwakilan setiap Dusun dan 4 (empat) orang Dusun Hadir ;-----
- Bahwa Panitia pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang ; -----
- Bahwa pada saat proses penghitungan suara, tidak ada kejanggalan ; -----
- Bahwa benar saksi ikut pada saat pengesahan berita acara atau menandatangani ;----
- Bahwa benar BPD pernah mengusulkan pemilihan ulang ;-----
- Bahwa tadi saksi menyatakan tidak ada kejanggalan/bermasalah, karena ada tekanan dari Calon Penggugat yang kalah ditujukan kepada BPD ; -----
- Bahwa benar saksi tahu diadakan rapat anggota BPD rapat untuk pembatalan ; -----
- Bahwa pada saat panitia mengusulkan untuk pemilihan ulang, Panitia menyuruh ke BPD untuk melaksanakan pembatalan ;-----
- Bahwa pemilihan ulang belum dilaksanakan ; -----
- Bahwa BPD tidak mengadakan pemilihan ulang ; -----
- Bahwa benar panitia atau anggota BPD ikut memilih masuk daftar pemilih tetap itu 2540 ;-----
- Bahwa benar tinta itu tumpah dan masih dipakai ; -----
- Bahwa benar tadi saksi menyatakan ditekan massa dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani/tekan surat dari BPD ; -----
- Bahwa waktu habis pemilihan itu, ada protes dari Penggugat setelah pemilihan 1 (satu) hari sesudah memilih dimassa ;-----
- Bahwa saksi lupa ada sisa kertas suara ; -----
- Bahwa benar ada bukti Penggugat dimaksud bahwa ditandatangani Anggota BPD ;----
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa tidak ada permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran saya di dimenangkan ; -----
- Bahwa saksi tahu betul surat pernyataan T-5 ;-----
- Bahwa betul saksi sebagai Ketua BPD mengawasi dan sebagai hak pemilih jalannya pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar bahwa pada waktu itu tidak ada pemeriksaan KTP ; -----
- Bahwa pada pemilihan Kepala Desa, hanya diperiksa surat panggilan ; -----

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menegur panitia bahwa KP itu dipakai dalam pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa setelah penghitungan suara ada protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan setelah diberikan pengertian oleh panitia dia terima dan dijaga ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau pernah ada surat dilayangkan oleh pihak yang dirugikan di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba ; -----
- Bahwa benar saksi tahu penetapan BPD tentang terpilihnya Kepala Desa itu hanya dihadiri oleh 3 orang Anggota BPD ;-----
- Bahwa Anggota BPD Desa Padang ada 9 orang ; -----
- Bahwa karena adanya hasil dari Panitia pemilihan Anggota BPD menandatangani berita acara penetapan Kepala Desa Padang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan Pasal 24 ayat 2 tentang Badan Permusyawaratan Desa ; -----
- Bahwa ketiga Anggota BPD termasuk saksi tidak mengetahui peraturan tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pemilihan tidak benar bahwa ada pemilihan setelah mengadakan hak pilihnya tidak diberikan tanda tinta pada jari tangannya sebagaimana masih pemungutan suara ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa jumlah undangan masuk panitia adalah Cuma 1.880 ; -----
- Bahwa saksi tahu jumlah suara yang tercoblos 2.159 sesuai dengan hasil perhitungan panitia; -----
- Bahwa tidak diumumkan pada waktu ditulis ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat panitia pemilihan menghitung jumlah undangan yang masuk ; -----
- Bahwa benar pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara panitia membacakan tata tertib ; -----
- Bahwa benar pada saat sebelum penghitungan suara panitia membacakan tata tertib;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan KTP pada waktu pemilihan, hanya undangan pemilih;--
- Bahwa benar pada waktu itu penandatanganan berita acara dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara ; -----
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan karena dikawatirkan setelah selesai tidak sempat mendatangi rumah Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu dimana pada saat penyerahan berita acara hasil pemilihan penghitungan suara diserahkan BPD dan diterima dan dibahas BPD serta ditandatangani BPD hanya dihadiri tandatangan 3 orang BPD ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa-siapa anggota BPD yang tandatangani berita acara ;----
- Bahwa anggota BPD ada 9 orang tetapi 4 orang dikenal antara lain : -----
- 1. Syamsul Bakri ; -----

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pak Waris ; -----

3. Usman ; -----

4. Lukman ; -----

- Bahwa peserta yang menggunakan hak pilihnya, pada waktu itu panitia pemilihan benar melakukan penghitungan jumlah peserta yang datang menggunakan hak pilihnya, masuk 2.159 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada waktu itu ada protes dilakukan oleh pihak yang dirugikan pada Kantor DPRD Bulukumba ; -----
- Bahwa selisih pada saat itu jam istirahat diamankan dilaci 279 karena istirahat setelah dihitung kembali dan menerima penjelasan tersebut ; -----
- Bahwa selesai pelaksanaan penghitungan suara jam 1 hari kamis ; -----
- Bahwa jam 2 dimulai diadakan penghitungan ; -----
- Bahwa undangan diserahkan dimeja panitia ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan setiap calon menandatangani berita acara ; -----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Salahuddin, dibawah sumpah menjawab sebagai berikut;-----

- Bahwa dasar saksi sebagai panitia adalah dipilih oleh masyarakat ; -----
- Bahwa panitia ada SKnya di BPD ; -----
- Bahwa saksi masih ingat, bulan September tanggal dan nomor saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa panitia yang dipilih ada 9 (sembilan) orang ; -----
- Bahwa ketua panitia adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa bendahara panitia adalah Sahria ; -----
- Bahwa Sekretaris panitia adalah Ima, SE ; -----
- Bahwa setelah menerima SK bulan September, tugas panitia adalah Penjaringan calon dan 8 orang calon; -----
- Bahwa setelah penjaringan Penetapan DPT ;-----
- Bahwa syarat administrasi untuk menjadi DPT warga Desa Padang adalah tinggal di Desa Padang dan ada bukti KTP ; -----
- Bahwa panitia menetapkan syarat-syarat sesuai dengan tata tertib ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan ditetapkan panitia ; -----
- Bahwa tata tertib diatur di Perda Nomor 12 tahun 2006 pasalnya tidak ingat ; -----
- Bahwa DPT yang terjaring 2540 orang ; -----
- Bahwa tidak ada yang dicoret, semua ditetapkan ; -----
- Bahwa untuk calon Kepala Desa, syaratnya lulus SMP, harus berintegritas ; -----
- Bahwa pelaksanaannya tanggal 26 September 2013 ; -----
- Bahwa tidak ada calon yang keberatan ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan tidak diperiksa KTPnya ; -----
- Bahwa yang di periksa adalah surat panggilan ; -----

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasilnya dilaporkan ke BPD ; -----
- Bahwa dilaporkan hasil BPD pemilihan pada tanggal 26 September 2013 ;-----
- Bahwa ada protes pada tanggal 27 September 2013, yaitu ada massa dari calon kalah tuntutan untuk pemilihan ulang ; -----
- Bahwa saksi sebagai panitia sebelum pemilihan dimulai saksi ketua panitia awal mulai sampai akhir tempat pemilihan depan Kantor Desa alasan saksi adalah memudahkan untuk masyarakat ;-----
- Bahwa Panitia mengajukan surat BPD untuk mengusul pemilihan ulang kenapa tekanan massa pihak massa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemilihan ulang lagi ; -----
- Bahwa Kepala Desa sebelumnya adalah Andi Lukman ; -----
- Bahwa kalau 2 priode berhenti, tidak bisa lagi mencalonkan ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan itu tidak ada yang protes ; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut diantara sesudah pelaksanaan mencoblos dan sebelum penghitungan ;-----
- Bahwa yang mengisi angka adalah dari Sekretaris ; -----
- Bahwa penghitungan jumlah kertas suara dilakukan setelah dihitung atau dicabut dikotak, langsung hitung surat suara ;-----
- Bahwa benar Panitia pernah menyatakan panggilan yang belum dihitung ada didalam laci, pernah menyatakan itu kepada Penggugat ; -----
- Bahwa ada disimpan dalam laci dengan maksud panitia diamankan ; -----
- Bahwa jumlah yang diamankan adalah 279 ; -----
- Bahwa angka ini dikumpulkan suara ; -----
- Bahwa sebelum istirahat dihitung 1880 ; -----
- Bahwa ada 12 suara yang tidak sah ; -----
- Bahwa yang memberikan suara adalah 1150 ; -----
- Bahwa dimulai jam 7.30 ; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Padang tanggal 26 September 2013 sebagai panitia ada rapat-rapat panitia dilaksanakan di Kantor Kepala Desa ; -----
- Bahwa ada 2 kotak suara disediakan oleh panitia ;-----
- Bahwa benar sebelum pemilihan Kepala Desa semua calon melihat ; -----
- Bahwa didalam pemilihan ada surat cadangan disiapkan ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan antara DPT 2540 dengan surat suara benar termasuk semua bagian alami surat suara cadangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai-mana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kts .1055/X/2013 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sepanjang mengenai didesa Padang, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba (Nomor Urut 30 Pada Lampiran Keputusan aquo, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI,SH (buktiP-1=T-6= TII int 12) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban gugatannya yang masing-masing tertanggal 12 pebruari 2014 dan 12 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 20 Februari 2014 dan 19 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Duplik tertanggal 12 Maret 2014 dan 03 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata tidak mengajukan jawaban tentang formalitas gugatan (eksepsi), akan tetapi oleh karena syarat formal tersebut merupakan syarat yuridis dalam mengajukan gugatan, maka meskipun tidak ada eksepsi atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan asas *ius curia novit* yaitu asas yang menyatakan Hakim tahu akan hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan yuridis dari gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yuridis tersebut antara lain : -----

- Kompetensi Peradilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ; (pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
- Sistematika gugatan (pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
- Kepentingan untuk menggugat; (pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi relatif pada pokoknya adalah tentang kewenangan pengadilan untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan daerah/wilayah hukum, dimana didalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ **Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat**”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, kedudukan Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan Obyek sengketa yaitu Bupati Bulukumba yang berkedudukan di kabupaten Bulukumba yang merupakan bagian dari wilayah propinsi Sulawesi Selatan, maka apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2000 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha negara Makassar (Ujung Pandang) yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga sengketa in litis merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan pengadilan menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diakibatkan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor No. 51 tahun 2009 ttg perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut : -----

- Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Nomor : Kts.1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Bupati Bulukumba ;-----
- berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa ;-----
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana termuat dalam bagian konsideran “menimbang” pada surat keputusan obyek sengketa yang memuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- bersifat konkret, individual, dan final, yaitu berwujud surat keputusan Bupati, yang ditujukan kepada kepala desa dan calon kepala desa terpilih serta surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan Bupati lagi ;-----
- yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Penggugat secara hukum diangkat sebagai Kepala Desa Padang; -----

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang terjadi merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo*, dimana dalil Para Penggugat yang merupakan Peserta Calon Kepala Desa di Desa Padang, Kecamatan Gattareng, Kabupaten Bulukumba, yang merasa dirugikan dengan jalannya pemilihan kepala desa di desa mereka, sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat merasa proses pemilihan kepala desa yang ada membuat para penggugat kalah, maka secara hukum Para Penggugat mempunyai kepentingan dan alasan dirugikan oleh obyek sengketa terhadap kepentingannya tersebut, sehingga Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan sistematika gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim dengan melalui pemeriksaan persiapan, gugatan telah disesuaikan dan dilengkapi sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hal-hal yang memuat identitas para pihak, posita serta petitum gugatan sehingga secara hukum gugatan dapat diterima dan diperiksa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat apakah tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa, maka menurut yurisprudensi peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut ditentukan secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa dirugikan kepentingannya, dan oleh karena obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan gugatan diajukan pada tanggal 7 Januari 2014, maka secara hukum gugatan para penggugat tidak

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa sengketa ini pada pokok sengketanya, yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan bukti-bukti surat, serta Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka yang menjadi permasalahan hukum adalah "apakah tindakan Tergugat/Bupati Bulukumba dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)", sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas maka Majelis Hakim terhadap sengketa in litis akan menguji dari aspek kewenangan, prosedural formal dan substansi/materiil dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa pada Bab VIII Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih Pasal 40 ayat(5) yang menyatakan bahwa :-----

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal tersebut diatas, maka secara hukum Bupati merupakan Pejabat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan obyek sengketa aquo secara prosedural ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil para pihak tentang prosedur adalah selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa ada tanggal 21 Agustus 2013 dalam rangka proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah terbentuk anggota panitia pemilihan Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdasarkan keutusan Badan permusyawaratan desa Desa padang tentang pengesahan anggota panitia pemilihan Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;-----
- Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 bertempat di Kantor Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dimulai pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB (bukti T-3) ;-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Penghitungan Suara (bukti T-3) ;-----
- Bahwa Badan permusyawaratan desa Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba telah membuat keputusan Badan permusyawaratan desa Desa padang tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dibuat tanggal 26 september 2013 dan ditandatangani oleh Badan permusyawaratan desa (bukti T-4) ;---
- Bahwa berdasarkan bukti P2 keputusan panitia yang menyatakan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba periode 2013 sampai 2019 yang dilaksanakan tanggal 26 setember 2013 telah terjadi kesalahan yang fatal sehingga panitia memutuskan untuk dilaksanakan pemilihan ulang yang ditindak lanjuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan mengeluarkan surat pernyataan membatalkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan tanggal 26 september 2013 (bukti P3, P4, P5) ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kts .1055/X/2013 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sepanjang mengenai didesa Padang, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba (Nomor Urut 30 Pada Lampiran Keputusan aquo, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI,SH (buktiP-1=T-6 =TII Int 2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa padang telah terjadi kecurangan kecurangan yang

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya selisih perhitungan suara yang signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan kertas suara masuk ke kotak suara, dimana pada saat diumumkan bahwa jumlah pemilih yang datang menggunakan pemilihnya adalah **sebanyak 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) pemilih** Sementara setelah diadakan penghitungan suara ternyata kertas suara yang tercoblos adalah sebanyak 2.159 (dua ribu seratus lima puluh sembilan) kertas suara. Berarti terdapat selisih sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara. Kesalahan dan pelanggaran tersebut terjadi karena pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di Kantor Desa Padang, dan juga dari adanya pemilih yang tidak diberi tanda tinta setelah menggunakan hak pilihnya, dan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali (pemilih ganda), juga karena Panitia Pemilihan tidak melakukan penghitungan Jumlah Kertas Suara yang ada di Kotak Suara setelah kotak suara dibuka, akan tetapi Panitia Pemilihan langsung melakukan penghitungan suara ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat tersebut dibantah tergugat dengan mendalilkan bahwa panitia telah melakukan prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Tata Tertib Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat panggilan dan mencocokkan dengan Daftar Wajib Pilih Desa Padang, dan identitas diri sehingga dalil tersebut tidak benar hanya asumsi Penggugat ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap permasalahan mengenai terjadi tidaknya kecurangan dan cacat prosedur administrasi dalam pemilihan Kepala Desa padang tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :---

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti T-3 bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Padang, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 bertempat di Kantor Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dimulai pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB hal mana diperkuat oleh keterangan saksi para pihak penggugat yakni Abd. Waris, Abd. Rahman dan Ansar dan saksi tergugat II intervensi yakni Salahuddin dan Syamsul Bahri yang menyatakan bahwa benar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Padang, dilaksanakan di Kantor Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bab VII Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pasal 20 huruf a,b dan c menyatakan bahwa **Rapat Pemungutan suara dilaksanakan di tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan** :-----

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);** -----
- b. **lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor / Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa;** -----
- c. **TPS harus berada di Wilayah Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan Peraturan daerah tersebut diatas, maka penempatan lokasi TPS di halaman kantor / Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa merupakan hal yang bertentangan dengan norma ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi atas nama salahuddin, syamsul bahri dan abdul waris yang menyatakan dipersidangan bahwa benar pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Padang panitia pemilihan tidak memeriksa KTP atau tanda buki identitas diri para pemilih namun panitia hanya melakukan penukaran surat panggilan dengan kertas suara ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 dan pasal 3 ayat 9 tata tertib pemilihan diatur bahwa :-----

Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan dan atau yang meragukan maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara;-----

Menimbang bahwa pemeriksaan ktp dan atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan adalah merupakan ketentuan yang mesti diindahkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga dengan tidak dilaksanakannya telah melanggar ketentuan norma peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Ansar dan Abd Rahman yang mengungkapkan dipersidangan bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Padang, panitia pemilihan tidak diberi tinta pada jarinya setelah menggunakan hak pilihnya karena tinta tumpah hal mana keterangan saksi tersebut diperkuat dan bersesuaian dengan bukti P.13 berupa video rekaman pada saat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bulukumba dimana panitia yang ditugasi memberikan tinta pada saat pemilihan Kepala Desa Padang, menyatakan bahwa ada pemilih yang diberi tinta dan ada juga tidak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 7 Keputusan Panitia Pilkades Nomor: 01/PAN/VIII/2013 tentang tata tertib pilkades padang yang menyebutkan bahwa pemilih meninggalkan tempat pencoblosan setelah diberikan tanda/ciri yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mencoblos: -----

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P.11 dimana didalamnya menyebutkan bahwa badan permusyawaratan desa padang menindaklanjuti keputusan panitia pemilihan desa padang ada hari jumat tanggal 27 september 2013 tentang agenda pemilihan ulang Kepala Desa padang Kecamatan Gantarang Kabupaten bulukumba maka atas nama BPD desa padang membatalkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa padang tanggal 26 september 2013 karena terjadi kesalahan fatal dan memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang namun bukti tersebut telah di bantah oleh saksi Syamsul Bahri (Ketua BPD desa adang dalam persidangan bahwa membuat bukti P.11 tersebut , ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan tertekan oleh massa calon kepala desa yang tidak terpilih dan merasa tidak puas atas pelaksanaan pemilihan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menyimak dan mencermati bukti P.13 berupa video yang berisi rekaman pada saat berlangsung dibuatnya keputusan pernyataan membatalkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa padang tanggal 26 september 2013 karena terjadi kesalahan fatal dan memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang, Majelis Hakim tidak melihat ada upaya massa menekan dan memaksa dan dibuat serta ditanda tangani dalam keadaan terpaksa dan tertekan oleh ketua BPD desa padang dan panitia pemilihan desa padang sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa ketua BPD dan dalam rekaman video tersebut tidak terbukti dalam membuat pernyataan tersebut dalam keadaan tertekan dan terpaksa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 diatur bahwa Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua BPD syamsul bahri dan Abdul waris selaku anggota BPD dipersidangan yang mengungkapkan bahwa benar BPD dalam membuat penetapan Kepala Desa terpilih hanya ditandatangani oleh 3 orang yang hadir, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 Peraturan Daerah 13 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Daerah diatur bahwa rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dan peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat prosedur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Padang dimana dalam pelaksanaannya di laksanakan pada tempat kantor desa (bukti T.3) panitia pemilihan tidak memeriksa KTP atau tanda buki identitas diri para pemilih, panitia pemilihan tidak memberi tinta jari pada semua pemilih setelah menggunakan hak pilihnya, dan dibuatnya penetapan BPD Desa Padang yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hanya ditandatangani oleh 3 orang anggota BPD Desa Padang ;-----

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula dengan adanya surat Badan Permasyarakatan Desa desa padang Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba (bukti P.11) yaitu yang menyatakan membatalkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa padang tanggal 26 september 2013 karena terjadi kesalahan fatal dan memutuskan untuk diadakan pemilihan ulang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas telah terbukti adanya cacat yuridis berkaitan dengan Prosedural dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Padang dan dibuatnya Surat Keputusan BPD Desa padang yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang lebih lanjut dipakai sebagai dasar hukum oleh Bupati dalam menerbitkan obyek sengketa, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya obyek sengketa aquo telah didasarkan pada proses pengusulan yang secara administrasi telah cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo dengan tidak memperhatikan procedural maupun substansi administrasi sebelumnya yang secara fakta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan menurut pendapat Majelis Hakim telah pula melanggar Asas Kecermatan dan Asas Sewenang-wenang, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga berpendapat untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan tenang, maka seorang kepala desa harus ditetapkan dari proses pemilihan yang memenuhi peraturan perundang-undangan, sehingga legitimasi kepala desa menjadi kuat; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan obyek sengketa a quo dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka Majelis Hakim berdasarkan pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ini mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak namun tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan dalam putusan ini tetap akan dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti P-12, P-13 dan P-14, yang berupa rekaman video/ bukti elektronik, meskipun dalam pasal 100 undang-undang nomor 5 Tahun 1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara bukan merupakan alat bukti, akan tetapi berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan :-----

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ;-----

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan tersebut bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat,

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-
- UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;-----
- Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba Nomor 12 tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;-----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts .1055/X/2013 tanggal 21 oktober 3013 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sepanjang mengenai didesa Padang, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba (Nomor Urut 30 Pada Lampiran Keputusan aquo, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI,SH) ;-----

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts .1055/X/2013 tanggal 21 oktober 2013 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba sepanjang mengenai didesa Padang, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba (Nomor Urut 30 Pada Lampiran Keputusan aquo, Kepala Desa atas nama KUSFAWATI,SH) ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 06 Juni 2014 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MERNA CHINTIA, SH. MH Dan M.USAHAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JASMAN, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MERNA CINTHIA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M.USAHAWAN, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai/ttd

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

J A S M A N, SH.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.165.000.-
5. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
<u>J u m l a h -----</u>	<u>Rp.262.000.-</u>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).-

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan No: 02/G/2014/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)